



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN SAMPIT
JL. SUKA BUMI GG. SAWI MANIS NO 57 SAMPIT

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TK HARAPAN
NOMOR: 576/21.01/YPH/34/I/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK HARAPAN SAMPIT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK HARAPAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK HARAPAN .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK HARAPAN , yang selanjutnya disingkat TPPK TK HARAPAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK HARAPAN ini.
KEDUA : TPPK TK HARAPAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK HARAPAN SAMPIT
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK HARAPAN memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK HARAPAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK HARAPAN bertanggung jawab kepada Kepala TK HARAPAN SAMPIT.

KEENAM Koordinator TPPK TK HARAPAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK HARAPAN dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH Keputusan Kepala TK HARAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baamang
Pada tanggal : 03 Januari 2024



Lampiran I : Keputusan Kepala TK HARAPAN

No : 576/21.01/YPH/34/I/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan TK HARAPAN

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
TK HARAPAN SAMPIT

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	MASRIAH	Kepala sekolah	Penanggung Jawab
2	Arliati, S.Pd	Guru	Koordinator
3	Tegus Santoso	Komite	Anggota

